BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan[1] merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar orang di dunia. Pernikahan dan agama pun tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam arti, hampir seluruh agama yang ada mengatur tentang perkawinan yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu keyakinan atau satu agama. Seperti halnya di Indonesia perkawinan secara eksplisit telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dan agama pun tidak dapat dipisahkan, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan karna agama menjadi dasar yang sangat penting dalam menentukan rumah tangga yang berhasil.

Namun fenomena perkawinan beda agama pun mulai marak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh sebagian masyarakat yang melaksanakannya secara privat maupun secara terbuka

[1] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

dengan melaksanakan pernikahan beda agama di luar negeri. Tidak hanya itu, banyak dari masyarakat yang berpindah agama hanya untuk melaksanakan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang di negara kita, setelah itu mereka kembali ke agama semula. Padahal hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin". Beragam cara inilah yang menciderai Undang-Undang Perkawinan di negara kita. Selain menciderai, perkawinan beda agama dapat mengakibatkan terhalangnya waris mewarisi.

Berbicara mengenai perkawinan dan kewarisan keduanya adalah 2 (dua) hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ketentuan hukum Islam pun telah dijelaskan, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ada tiga: 1) karena hubungan nashab, 2) karena hubungan perkawinan, dan 3) karena hubungan *wala'* (memerdekakan budak).[2] Karena pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan waris mewarisi,[3] maka dengan demikian ketika suami dan atau salah satu isteri menganut agama lain akan menimbulkan masalah. Sehingga, mengakibatkan adanya penghalang saling waris mewarisi antara suami dan istri.

---

[2] Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran: suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 61.

[3] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1981), 120.

Persoalan waris ini seringkali terjadi sebagai salah satu persoalan yang sangat krusial dan sensitif didalam sebuah keluarga. Ketertarikan terhadap harta benda sering kali memicu terhadap perubahan sesuatu yang tadinya anugerah menjadi kutukan karena persoalan ini itu yang dianggap positif yang sarat akan kehancuran. Sepertihalnya ketidakpuasan di sebagian atau bahkan seluruh anggota keluarga yang disamping itu disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap agama tentang kewarisan dan juga disebabkan oleh keegoisan dan keserakahan individu.[4]

Dalam Buku Ke-2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[5] Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti halnya: *Fiqih Mawāris, Farāiḍ,* dan *Hukmu al-Wariṡ*. Sedangkan kata yang lazim dipakai adalah kata *Farāiḍ*.[6]

Selain itu, Hukum Kewarisan Islam telah diatur secara jelas didalam Alquran, kemudian Hadist dan ijma' dan ijtihad para sabahat, imam-imam madzhab dan para mujtahid lainnya. Dalam Alquran surat An-Nisa (4): 7, yakni:

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 323.
[5] Pasal 171 Huruf (a) Buku Ke-3 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 5.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ـ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerbatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."[7]

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menerima harta peninggalan sesuai dengan ketentuannya masing-masing baik banyak atau pun sedikit. Namun dalam masalah diatas, seperti halnya isteri atau suami tidak akan mendapatkan warisan bila suami atau isteri beragama lain. Hal ini disebabkan karena antara si pewaris[8] dan isteri atau suami tersebut berlainan agama.

Terkait dengan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, terlihat jelas bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan. Namun masalah yang muncul yakni kondisi sosiologis masyarakat yang memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Hal inilah yang kerap menjadi sengketa diantara para ahli waris. Sehingga menimbulkan permasalahan baru yakni ketidakadilan bagi ahli waris non muslim. Seperti contoh pada kasus tentang perkara waris yang tertulis dalam putusan Mahkamah Agung bahwasanya pada proses pengambilan putusannya berdasarkan adanya pertimbangan mengenai

---

[7] Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 79.

[8] Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragam Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Pasal 171 huruf (b) Buku Ke-2 Kompilasi Hukum Islam).

sudut pandang dimana ahli waris non muslim dapat menerima hak waris nya melalui wasiat wajibah tersebut. Namun hal ini tidak dapat dipungkiri untuk terjadinya perbedaan pendapat bagi para ahli hukum Islam lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pandangan ahli hukum Islam (Dosen Hukum Islam, Praktisi Hukum Islam (Ulama) dan Hakim Pengadilan Agama) tentang pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka disusunlah fokus penelitian yang lebih jelas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan ahli hukum Islam mengenai wasiat wajibah sebagai alternatif pemberian bagian harta peninggalan kepada ahli waris non muslim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menggambarkan pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui pandangan ahli hukum Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritik

1) Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat bermanfat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah kajian-kajian ilmiah dalam pengembangan Hukum Kewarisan Islam khususnya pada bidang wasiat wajibah.
2) Dari hasil Penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dalam bidang Hukum Kewarisan Islam khususnya pada bidang Wasiat Wajibah bagi penelitian selanjutnya.
2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai Hukum Kewarisan Islam khususnya pada bidang wasiat wajibah bagi masyarakat.
3) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara praktek mengenai Hukum Kewarisan Islam khususnya pada

bidang wasiat wajibah yang berguna kepada Perguruan Tinggi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematik. Hal ini agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Teori. Dalam bab ini dibahas mengenai Kaijan Penelitian Terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian ini, kemudian Kerangka Teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Tempat Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Keabsahan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini yang berupa Pandangan Ahli Hukum Islam

Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah bagi Ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan mengenai pendapat ahli hukum Islam yang terkait dengan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dan pembagian wasiat wajibah yang ada di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian, kemudian hasil kajian dari penelitian serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.